

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sjana**

Oleh

LARA AMINATI

50.2018.023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**



Nama : Lara Aminati
NIM : 502018023
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

2. H. Syaifullah Basri, SH., MH

Palembang, Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr.Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum.

2. H. Syairozi, S.H., M.Hum.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lara Aminati
NIM : 502018023
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhumusan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan



Lara Aminati

Motto

Dosa Yang Paling Besar Adalah Menyekutukan Allah, Membunuh Manusia, Berani Kepada Orang Tua, Dan KeSaksian Palsu

-Lara Aminati-

PERSEMBAHAN

*Terima kasihku kepada Allah SWT
Kupersembahkan kepada:*

- ❖ Abah Dan Emak Tercinta*
- ❖ Saudara-Saudariku Tersayang*
- ❖ Para Pendidik Yang Kuhormati*
- ❖ Dosen pembimbingku*
- ❖ Sahabat Terbaikku*
- ❖ Teman-Teman Seperjuanganku*
- ❖ Almamater Tercinta*

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

LARA AMINATI
502018023

Salah satu masalah perkawinan yang masih terjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah poligami. Poligami dapat menimbulkan permasalahan sosial yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama dari pernikahan tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami serta upaya penyelesaiannya. Selaras dengan tujuan maka penyusunan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih dikenal dengan metode kepustakaan (*library research*). Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa didalam undang-undang No.1 tahun 1974 di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. harta bersama menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50.

kata kunci : harta bersama, perkawinan, poligami.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.

6. M. Sholeh Idrus, SH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Emak dan Abahku Tercinta yang senantiasa mendidiku dengan baik dan memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam proses pembelajaran ini. Ini
9. Saudara Dan Saudariku Tersayang, Wahid Am Aputra, Fattu Rohma, Anisa, Meriati, Deo Agravindo, Dean Alamsyah Yang Selalu Mendukung Dan Memotivasi Dalam Pembuatan Skripsi Ini.
10. Sahabatku Tercinta, Reggy Fendra Yudha, M. Romadhon Padla, Try Octaian, Dwi Fitria, Deliana Gantara, Ellya Ap, Sofia, Ulik Yang Senantiasa Memberikan Bantuan Dan Dukungannya.
11. Seluruh Keluarga Dan Semua Pihak Yang Tidak Dapat Disebutkan Satu Persatu, Yang Telah Membantu Penulis.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,



Lara Aminati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis dan Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisa Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Harta Bersama	11
B. Pembagian Harta.....	17
C. Mcam-Macam Harta Perkawinan	22
D. Pengertian Poligami	24
E. Faktor-Faktor Penyebab Poligami	27
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	31
B. Hambatan-Hambatan Yang Terdapat Dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Dan Upaya Penyelesaiannya	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki maupun perempuan kemudian mereka masing-masing dikaruniai rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka agar memiliki rasa saling mengisi dan melengkapi. Manusia yang beragama islam khususnya di Indonesia diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan sebelum mereka dihalalkan untuk hidup bersama. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bahwa suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga seperti yang dikenal dengan nikah mut'ah, yaitu kawin untuk kesenangan, haruslah dilarang Hal ini berarti perkawinan yang dilangsungkan harus mempunyai tujuan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tanggal yang bahagia dan kekal, perkawinan yang hanya untuk

kesenangan, berarti perkawinan tersebut tidak mempunyai tujuan, perkawinan yang demikian dilarang. Dalam hal ini Wantik Saleh berpendapat bahwa: "Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja¹

Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh tapi juga ada batasnya. Terkadang ikatan itu terlepas bahkan terurai baik karena kehendak masing-masing pihak dari suami dan istri atau disebabkan di luar dari kehendak mereka. Salah satu masalah perkawinan yang masih menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat adalah poligami, yang merupakan suatu realita hukum di bidang perkawinan. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu Poli atau Polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan. Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri. Poligami dapat menimbulkan permasalahan sosial yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian antara suami istri dan terjadinya pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) yang sangat berdampak terhadap mental dan psikis istri pertama dan anak-anaknya, serta istri kedua yang rela dipoligami secara tidak sah dan tentunya tidak diakui oleh negara. Sebagian berpendapat poligami adalah suatu dosa atau perbuatan yang salah untuk dilakukan, perbuatan yang tidak beradab dan tidak memuliakan perempuan, serta menganggap suatu kewajiban ketika seorang

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 9.

suami membagi cinta kepada wanita lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua. Islam menuntun manusia untuk menjauhi perselingkuhan dan telah mengatur secara sempurna mengenai perkawinan dan poligami. Tetapi saat ini banyak pelaku poligami yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka dan tidak sesuai dengan ketentuan agama.²

Pada dasarnya poligami diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, yaitu jika isteri tidak dapat memberikan keturunan atau hal lainnya. Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi, banyak suami yang melakukan poligami padahal tidak dalam keadaan darurat. Pada prinsipnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah monogami, sedangkan poligami hanya pengecualian saja sebagaimana yang tertuang dalam enam asas yang prinsipil. Dalam satu asasnya disebutkan bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami hanya dibolehkan memiliki seorang isteri. Prinsip ini lebih dikenal dengan asas monogami.

Istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.³ Poligami dapat disebut juga dengan poligini yang berarti perkawinan seorang laki - laki dengan lebih dari seorang perempuan. Apabila seorang suami hendak poligami, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Perkawinan jo. Pasal 41 a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Isi dari Pasal 4 ayat (2)

² Esther Masri, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi* (Khi), Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015) hal. 85

Undang Undang Perkawinan yaitu Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri pertama yang sah sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi⁴.

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan

⁴ Abdul Hanan, *Masalah Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 109

menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁵

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri sah yang pertama karena usahanya dalam masa perkawinan yang diakui negara, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah⁶. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.

Meskipun di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan poligami namun poligami mempunyai syarat yang tidak mudah, yakni kebolehan berpoligami hanya apabila suami dapat berlaku adil, dan jika suami tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

⁵ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, h. 179

⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) h. 34

menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya menarik permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974?
2. Apakah hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya

mengenai harta bersama dalam pernikahan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya?

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam dalam hal ini Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagi penulis untuk dipersembahkan sebagai pengabdian bagi almamater.

D. Definisi Konseptual

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah⁷.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

⁷ *Ibid* h. 5

Poligami merupakan salah satu ranah dalam kehidupan keluarga yang selalu diperbincangkan, dalam hal ini perbincangan yang paling penting yaitu konsep keadilan dalam berpoligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari satu orang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki berasal bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari satu orang”. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan⁸.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain;

⁸ *Ibid* h.3

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang undang , dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang pengertian harta bersama, pengertian poligami, pembagian harta, faktor-faktor poligami, dan macam-macam harta perkawinan

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan poligami menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, W., & Sulistyarini, R. (2021). Kepastian Hukum harta bersama bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 66.
- Fanani, Z. (2021). Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami. *Negara Dan Keadilan*, 10(1),
- Imran, M. K. (2020). Pelaksanaan Pembagian harta bersama Dalam Perkawinan Poligami Setelah perceraian. *PLENO JURE*, 9(1), 16–35.
- Manan, Abdul. 2016 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Kencana Prenada Media Group.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(2), 223–241.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1998. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104–118.
- ROHMAN, A. B. D. U. R. (2020). Pelaksanaan Putusan Nomor: 1719/PDT.G/2018/PA.BWI Dalam Pembagian Harta Perkawinan Dalam perkara poligami. *Negara Dan Keadilan*, 8(2).
- Sukadana, I., Budiarta, I. N., & Sudibya, D. C. (2021). Hak isteri TERHADAP Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang putus Karena Kematian. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 588–593.
- Sumoked, J. P. (2019). Hak Dan Kewajiban suami ISTRI dan Harta bersama Dalam Perkawinan Menurut UU no. 1 tahun 1974. *JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN*, 5(1), 1–18.
- Sukadana, I., Budiarta, I. N., & Sudibya, D. C. (2021). Hak isteri TERHADAP Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang putus Karena Kematian. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 588–593.
- Tihami & Sobari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, H. 179
- Perundang-undangan
- Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), 276.

Pasal 65 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal (35) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975